

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Dari pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan terhadap penelitian ini. Berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Penerapan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan upaya diversifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi, namun kewajiban diversifikasi hanya berlaku bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi, terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memiliki ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak diwajibkan dilakukan upaya diversifikasi. Oleh sebab itu, dalam putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm, putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tidak dilakukan upaya diversifikasi, sehingga mengakibatkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana dan tidak sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Akibat hukum bagi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak dilakukan upaya diversifikasi sebagaimana yang terjadi dalam putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm, putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna telah merampas kemerdekaan anak dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman penjara. Sehingga anak sejak dini telah dihadapkan dengan proses hukum.

## 5.2. Saran

Terhadap permasalahan-permasalahan dan kesimpulan yang dirangkum di atas penulis memberikan saran terhadap hasil penelitian ini:

1. Penerapan keadilan restoratif menurut penulis dapat memberikan dampak baik untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, walaupun ancaman hukuman bagi anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam di atas 7 (tujuh) tahun hukuman pidana, demi pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak anak maka diversifikasi wajib untuk dilakukan pula.
2. Melihat akibat hukum bagi anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan harus menjalankan hukuman pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal ini tidak sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan kepada pengembalian kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak pantas untuk diterapkan apabila pelaku merupakan anak.